



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.3/ 1354 - Disdik/2007

**TENTANG :**

**IZIN PENDIRIAN**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IT FAJAR HIDAYAH**  
**ATAS NAMA YAYASAN FAJAR HIDAYAH**  
**DI DESA CIANGSANA KECAMATAN GUNUNGPUTRI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa Yayasan Fajar Hidayah mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Fajar Hidayah yang berlokasi di Desa Ciangsana Kecamatan Gunungputri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Fajar Hidayah Atas Nama Yayasan Fajar Hidayah di Desa Ciangsana Kecamatan Gunungputri;

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang .....

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 168 Tahun 2004);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 185)
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Camat Gunungputri Nomor : 621/31-Kesos tanggal 11. September 2006.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) *IT Fajar Hidayah* Atas Nama Yayasan "Fajar Hidayah" di Desa Ciangsana Kecamatan Gunungputri;

KEDUA .....

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 19 April 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



DR. H. ENDANG BASUNI, SH MM  
NIP. 010069482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor; Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Kecamatan Gunungputri;
7. Yth. Kepala Desa Clangsana Kecamatan Gunungputri.